

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 34 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 32 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk penertiban parkir khusus dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud UU No. 22 tahun 1999, maka perlu diatur retribusi parkir khusus.
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 13 tahun 1980, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1992, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 22 tahun 1990, PP No. 4 tahun 1997, PP No. 66 tahun 2001, Kepmenhub No. KM 66 tahun 1993, Kepmendagri No. 73 tahun 1999.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Parkir Khusus, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 - Golongan Retribusi
 - Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
 - Struktur dan Besarnya Tarif
 - Tempat Pemungutan
 - Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 - Tata Cara Pemungutan
 - Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana
 - Tata Cara Pembayaran
 - Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No. 13 tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 38 tahun 2004.

- CATATAN** :
- Tempat parkir khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir, kecuali fasilitas parkir khusus yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
 - Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus, dipungut retribusi.
 - Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - I. pelataran/lingkungan
 - a. Sedan, jeep, minibus, tarifnya Rp. 1.000
 - b. Pick up dan sejenisnya, tarifnya Rp. 1.000
 - c. Bus, truck, dan alat besar lainnya, tarifnya Rp. 1.500
 - d. Sepeda motor, tarifnya Rp.500
 - II. Taman
 - a. Sedan, jeep, minibus, tarifnya Rp. 1.000
 - b. Pick up dan sejenisnya, tarifnya Rp. 1.000
 - c. Bus, truck, dan alat besar lainnya, tarifnya Rp. 1.500
 - d. Sepeda motor, tarifnya Rp.500
 - III. Gedung
 - a. Sedan, jeep, minibus, tarifnya Rp. 1.500
 - b. Pick up dan sejenisnya, tarifnya Rp. 1.000
 - c. Sepeda motor, tarifnya Rp.1.000
 - Masa retribusi parkir khusus di gedung parkir adalah jangka waktu lamanya 2 jam atau ditetapkan lain oleh Walikota.
 - Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah
 - Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis retribusi, dan hasil pungutan disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam.
 - Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.